

Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Mujahidah Amirotn Nisa^{1*}, Moh. Cholid Mawardi², Siti Aminah Anwar³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: mamirotunnisa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore the implementation of transparency and accountability in the management of Village Funds in Sungai Melawen Village. Using a qualitative descriptive approach, the study included in-depth interviews, field observations, and documentation collection, with the participation of village government officials and members of the Village Consultative Body (BPD). This study found that the principles of transparency and responsibility have been implemented comprehensively throughout the Village Fund management cycle, including the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages, in accordance with the regulations stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. This is evident in the active involvement of the community in village meetings, a well-organized fund distribution mechanism, orderly financial services through the Village Financial Management System (Siskeudes), and annual reports submitted to the government and residents. These findings align with the principles of good governance, particularly the aspects of transparency and accountability, which emphasize the importance of openness, accountability, and public oversight in public financial affairs. Based on these results, the study encourages strengthening the role of the community, expanding access to financial data, and improving administrative capabilities to achieve more efficient and accountable Village Fund management.

Keyword: Village funds, transparency, accountability, village financial management, good governance.

PENDAHULUAN

Pemerintah didirikan untuk mendorong kemajuan dan menjaga perdamaian sosial melalui pelaksanaan kewenangan yang efektif, termasuk dengan mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Pemberian otonomi yang lebih luas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Hutapea, 2022). Melalui asas desentralisasi, pemerintah daerah, termasuk desa sebagai unit pemerintahan terendah, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, terutama dalam pengelolaan anggaran. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan aparatur desa dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, sehingga desa mampu berkembang secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki (Rusdin, 2022).

Sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Pentingnya peran itu mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya, yang menyatakan bahwa desa berwenang dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi ini diwujudkan melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD), yang bertujuan memperkuat otonomi dan ketahanan desa secara mandiri (Saputra & Fitriwati, 2023).

Meskipun demikian, pengelolaan dana desa tetap menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, proses pengelolaan dana tersebut mencakup tahapan krusial seperti penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan,

administrasi keuangan, mengirimkan laporan, serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana. Volume dana yang cukup besar yang ditangani oleh desa seharusnya sejalan dengan tingkat akuntabilitas yang ketat, namun pada kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran seperti praktik korupsi, pengalihan dana, dan pemborosan anggaran. (Pratiwi *et al* 2024). KPK menilai bahwa lemahnya akuntabilitas, kurangnya transparansi, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadikan dana desa rentan terhadap praktik korupsi (Karuh & Widyaningrum, 2024). Temuan Indonesia Corruption Watch juga menunjukkan bahwa pemerintah desa merupakan lembaga yang paling sering terlibat dalam dugaan kasus korupsi, dengan puluhan kasus tercatat hanya dalam satu semester (CNN, 2021)

Berbagai kasus korupsi dana desa, termasuk di Kabupaten Tulungagung dan Desa Sungai Melawen yang di muat dalam laman <https://www.detik.com/> dan <https://www.radarsampit.com/> , menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa masih menjadi persoalan serius. Kasus dugaan penyelewengan dana desa di Desa Sungai Melawen dengan kerugian ratusan juta rupiah mengindikasikan bahwa mekanisme transparansi, pelaporan anggaran, dan pengawasan internal belum berjalan secara optimal (Karuh & Widyaningrum, 2024). Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Transparansi memainkan peran krusial dalam menyediakan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat mengenai kebijakan, proses, dan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan desa (Halimah *et al* 2024). Walaupun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transparansi sudah diimplementasikan melalui forum musyawarah desa dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, penelitian lainnya menunjukkan bahwa tingkat transparansi masih belum sepenuhnya optimal karena adanya keterbatasan fasilitas. (Sari & Widyawati, 2021);(Yusuf *et al* 2021). Selain itu, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dan penggunaan anggaran kepada masyarakat secara terbuka. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam, di mana sebagian desa telah menerapkan akuntabilitas secara baik, sementara desa lainnya masih menghadapi kelemahan dalam pelaporan dan pengawasan (Dasila, 2025);(Attaqy & Khairudin, 2022). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dan menjadi penentu utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan berintegritas (Pratiwi *et al* 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa bertindak sebagai elemen krusial dalam mekanisme administrasi pemerintahan desa, yang dibentuk untuk mendukung terselenggaranya berbagai urusan desa secara efisien, terbuka, dan bertanggung jawab. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa didefinisikan sebagai totalitas hak dan obligasi desa yang dapat dinilai dalam bentuk moneter, serta berkaitan dengan operasional pemerintahan desa, meliputi pula aset-aset yang memiliki nilai ekonomis (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Implementasi pengelolaan dana desa telah sesuai dengan kerangka regulasi yang sistematis dan berjenjang, yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mencakup hingga ke peraturan pelaksanaannya, dengan fokus utama untuk membangun mekanisme pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Menurut Mayasari *et al* (2024), Pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat, pengembangan kemampuan aparatur desa, serta fokus utama pada aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam implementasinya, penanganan keuangan desa mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang menyoroti nilai-nilai seperti keterbukaan, pertanggungjawaban, keterlibatan aktif, serta kepatuhan dan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran. Sumber dana yang disalurkan ke desa, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diatur melalui sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk mendukung aktivitas rutin administrasi pemerintahan desa, inisiatif pembangunan, dan program pemberdayaan masyarakat, semuanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Mayasari et al., 2024). Dalam rangka menunjang pengelolaan yang lebih terpadu, pemerintah telah membangun Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), di mana proses pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui serangkaian tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tahap Perencanaan

Tahap awal dalam pengelolaan desa adalah perencanaan, yang bertugas menetapkan arah dan tujuan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan desa dengan tetap mengacu pada kebijakan pembangunan pemerintah daerah (Mayasari et al 2024). Perencanaan tersebut dituangkan dalam RPJMDesa sebagai dokumen perencanaan jangka menengah enam tahunan dan RKPDesa sebagai rencana kerja tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBDesa.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahapan pengelolaan dana desa yang dilakukan berdasarkan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai pedoman penggunaan dana desa dan dilaksanakan dengan melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk melalui mekanisme musyawarah desa.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan adalah langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan desa yang melibatkan pencatatan serta pengawasan transaksi finansial. Aktivitas ini ditangani oleh menteri desa bidang keuangan melalui dokumentasi pemasukan dan pengeluaran sebagai mekanisme akuntabilitas terhadap pemanfaatan dana desa selama satu periode anggaran, dengan bantuan Tim Pelaksana Kegiatan untuk mengumpulkan bukti transaksi. Proses ini dilakukan dengan menggunakan sistem dokumentasi keuangan desa, yang mencakup penerapan aplikasi Siskeudes sebagai alat bantu dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan desa.

Tahap Pelaporan

Pelaporan adalah langkah-langkah dalam proses pengelolaan keuangan desa yang bertindak sebagai mekanisme akuntabilitas serta alat untuk menyampaikan informasi keuangan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan pihak terkait yang memiliki kepentingan.

Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah tahap penutup dalam mekanisme pengelolaan dana desa, yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemanfaatan dana desa. Tahap ini diwujudkan melalui penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang selanjutnya disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik.

Good Governance

Good governance merujuk pada model pemerintahan yang dibangun atas dasar kolaborasi yang saling menguntungkan antara sektor publik, masyarakat madani, dan dunia bisnis, dengan tujuan mencapai tata kelola administrasi yang berkualitas tinggi. Model ini dirancang untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang bersih dan efektif, dengan tekanan prinsip-prinsip dasar seperti stabilitas hukum, tanggung jawab, transparansi, keadilan,

profesionalisme, serta keterlibatan demokratis, dan selaras dengan gagasan pemerintahan yang bersih yang diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) dan Bank Dunia (Nurliana, 2023).

Good governance secara konseptual menekankan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan, dengan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai aktor aktif yang bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mayasari *et al* 2024) . Melalui prinsip partisipasi dan transparansi, tata kelola pemerintahan yang baik meningkatkan efektivitas pemerintahan, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan legitimasi lembaga publik. Penerapannya diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab, dan selaras antara pemerintah pusat dan daerah (Sari & Widyawati, 2021).

Transparansi

Transparansi adalah prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pentingnya akses terbuka terhadap informasi bagi masyarakat luas. Edowai *et al* (2021) memastikan bahwa transparansi menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, proses, serta hasil penyelenggaraan pemerintahan. Senada dengan itu, Mardiasmo (2018) memaknai transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Penerapan transparansi bertujuan memastikan tersedianya informasi yang cukup, mudah dipahami, dan dapat diawasi, sehingga mampu mengurangi ketidakpastian kebijakan serta mendorong partisipasi masyarakat.

Implementasi keterbukaan memberikan keuntungan yang signifikan dalam sistem administrasi pemerintahan, seperti mencegah terjadinya praktik korupsi, meningkatkan tanggung jawab atas layanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lebih lanjut, keterbukaan ini mempermudah penilaian terhadap kebijakan serta berkontribusi pada pembentukan lingkungan pemerintahan yang mendukung (Edowai *et al* 2021).

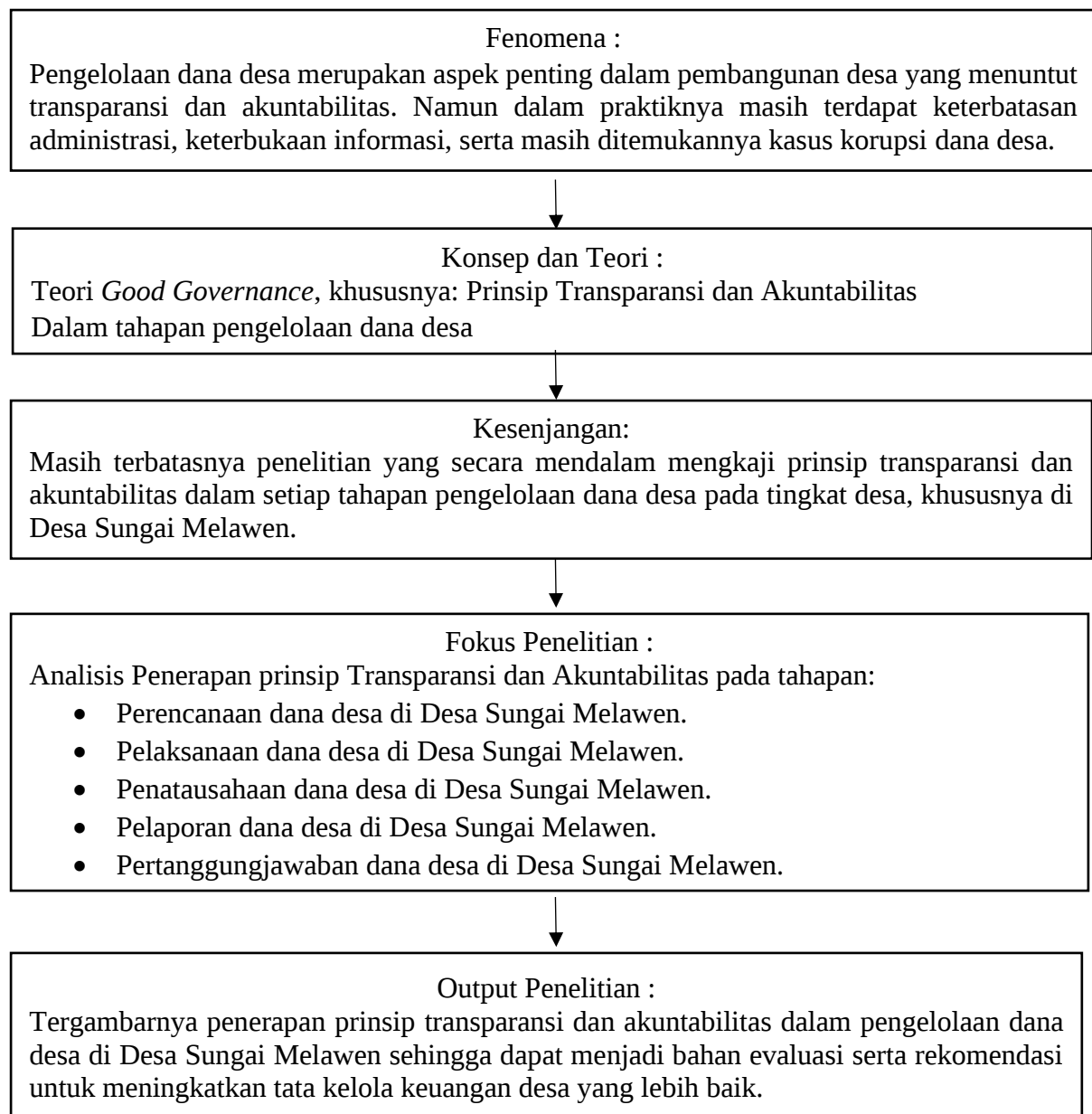
Menurut Mardiasmo (2018), transparansi memiliki beberapa dimensi utama, yaitu informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Dimensi informatif menyampaikan data yang tepat waktu, ringkas, benar, dapat dibandingkan, serta mudah diperoleh. Dimensi keterbukaan berkaitan dengan hak publik untuk memperoleh informasi dari badan publik, sedangkan dimensi pengungkapan mencakup penyampaian informasi mengenai kondisi keuangan, struktur pengelola, serta perencanaan dan hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi landasan penting dalam tata kelola pemerintahan yang mewajibkan pejabat publik untuk bertanggung jawab atas wewenang dan sumber daya negara. Menurut Edowai *et al* (2021), akuntabilitas menjadi fondasi efektivitas pemerintahan karena melibatkan kemampuan pemegang kekuasaan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan secara hukum dan konstitusional. Penerapannya menjamin kerahasiaan serta tercapainya tujuan pemerintahan yang efisien, efektif, dan berintegritas. Akuntabilitas merupakan wujud tanggung jawab lembaga publik kepada pihak internal dan eksternal. Akuntabilitas internal tekanan kinerja secara hierarkis dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas eksternal berkaitan dengan kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan amanat dan kinerjanya kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

Edowai *et al* (2021) mengklasifikasikan akuntabilitas menjadi demokratis, profesional, dan hukum. Secara kontekstual, dimensi akuntabilitas meliputi aspek hukum, manajerial, program, kebijakan, dan finansial, di mana aspek finansial menuntut pengelolaan yang transparan dan tertib (Agustin & Dwiningwarni, 2023).

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif untuk menyajikan penjelasan menyeluruh tentang implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang berlandaskan kondisi lapangan nyata. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk memahami fenomena dalam lingkungan alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama dan analisis data dilakukan melalui proses induktif (Sugiyono, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara serta observasi langsung pada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi desa, laporan keuangan, peraturan hukum, arsip administrasi, dan literatur terkait. Pengumpulan data menggunakan triangulasi untuk memastikan validitas. Penelitian dilakukan di Desa Sungai Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, mulai Oktober 2025

hingga Maret 2026.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah entitas yang berfungsi sebagai sumber informasi utama dan memiliki hubungan erat dengan topik kajian (Arikunto, 2016). Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan kesesuaiannya dengan variabel penelitian untuk memastikan data yang dikumpulkan tepat sasaran dan komprehensif. Dalam studi ini, subjeknya mencakup Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Pemerintah Desa Sungai Melawen, yang melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Seksi (Kasi) di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori data utama, yakni data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung di lokasi melalui aktivitas pengamatan, dialog mendalam, serta pengumpulan dokumen dari individu yang terlibat aktif dalam proses pengelolaan dana desa. Adapun data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari berbagai referensi pendukung, termasuk aturan hukum, dokumen resmi, referensi buku, karya ilmiah, dan temuan kajian sebelumnya yang berkaitan. Metode Pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Metode Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara sistematis terhadap data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data disajikan dalam bentuk narasi dan dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2020); Miles & Huberman, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025 di Desa Sungai Melawen

Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Sungai Melawen di tahun 2025 dipahami sebagai inisiatif pemerintah desa dalam membuka akses informasi bagi masyarakat mengenai perencanaan dan pemanfaatan dana. Keterbukaan ini menjadi sangat penting mengingat dana desa dirancang untuk mengawali pembangunan serta memperkuat masyarakat berdasarkan kebutuhan dan aspirasi warga lokal. Transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk memahami orientasi kebijakan desa sekaligus melakukan kontrol terhadap implementasinya. Hasil ini selaras dengan penelitian Ratnasari & Rahmawati, (2024) yang menyatakan bahwa prinsip transparansi mampu meningkatkan interaksi warga dalam pengawasan dan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Selain keterbukaan, prinsip pertanggungjawaban diwujudkan melalui kapasitas pemerintah desa dalam menjelaskan setiap aspek pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban diimplementasikan melalui kepatuhan aparat desa terhadap mekanisme administrasi dan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku. Hal ini mendukung temuan Suciana *et al* (2025) yang menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat evaluasi melalui konsistensi aparatur desa dalam menjalankan setiap tahapan pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen dari upaya untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas (*good governance*). Prinsip-prinsip ini berperan sebagai dasar utama agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun kepada masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip ini telah terbukti memberikan kontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa (Rahmah & Nor, 2025).

Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Melawen dalam

pengelolaan dana desa Tahun 2025 telah mengacu pada peraturan yang berlaku dan berupaya menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas di setiap tahap pengelolaan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Melawen sebagai berikut:

“dalam melaksanakan kepemimpinan di desa kita tidak luput dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, UUD nomor 114 permendagri tahun 2014, peraturan uud nomor 113 permendagri tentang pengelolaan keuangan dan perpubnya turunannya itu perbup kobar nomor 25 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan di desa, jadi terkait pengelolaan keuangan desa kita tidak luput aturan yang ada dan ada prinsip-prinsip di dalamnya termasuk prinsip akuntabilitas dan transparansi” (Wawancara Hari Senin 5 Januari 2026 Di kantor Balai Desa Sungai Melawen)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan merupakan fondasi utama dalam penanganan dana desa di Desa Sungai Melawen. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi & Adi, (2020) yang menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan dana desa merupakan syarat utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku menjadi fondasi penting bagi Pemerintah Desa Sungai Melawen dalam mengoptimalkan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tahapan pengelolaan dana desa melalui perencanaan, pelaksanaan, administrasi keuangan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam mekanisme penanganan dana desa, yang bertugas menentukan kebijakan organisasi dan prioritas pengembangan wilayah desa. Penyusunan agenda pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan otonomi desa, sekaligus menyelaraskan dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Mayasari *et al* 2024). Mekanisme ini dimulai dari RPJMDesa (enam tahun) yang dijabarkan menjadi RKPDesa (tahunan) sebagai dasar penyusunan APBDes.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perencanaan dana desa di Desa Sungai Melawen dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur. RKPDesa disusun sebagai turunan dari RPJMDesa yang kemudian menjadi acuan utama dalam penetapan APBDes. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Melawen:

“terkait penetapan APBDes desa itu, runtutannya dari RKP dulu dilaksanakan bulan 6, RKP sendiri itu pencerminan dari RPJMDes ” (Wawancara senin 5 januari 2026, Di kantor Desa Sungai Melawen)

Setelah RKPDesa disusun, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) RKPDes untuk membahas dan menetapkan skala prioritas kegiatan. Musyawarah ini melibatkan berbagai unsur desa, seperti perangkat desa, BPD, RT/RW, pemuka masyarakat, organisasi PKK, serta Karang Taruna, sebagai wujud partisipasi dan transparansi dalam perencanaan. Ketua BPD menyatakan:

“...setelah itu kita melaksanakan MUSDES RKP yang di selenggarakan oleh BPD. Di MUSDES RKP tersebut kita bahas skala prioritas mana yang prioritas kita bangun untuk menjadi APBDes tahun berikutnya” (Wawancara selasa 6 januari 2026, Di kantor Kediaman Ketua BPD)

Penentuan prioritas kegiatan tidak semata dari musyawarah, melainkan diperkuat verifikasi dan survei lapangan oleh tim RKPDes dengan melibatkan masyarakat kompeten. Tujuannya memastikan kesesuaian rencana kegiatan dengan kebutuhan warga desa.

Hasil Musdes, Musrenbangdes, dan verifikasi menjadi dasar penyusunan APBDes yang dibahas dengan BPD untuk persetujuan sebelum ditetapkan sebagai peraturan desa. Proses ini mencerminkan integrasi prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan dana desa di Desa Sungai Melawen sesuai regulasi keuangan desa.

Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan dana desa berjalan setelah pengesahan APBDes, dengan Kepala Desa sebagai pemegang tanggung jawab utama dan TPK sebagai pelaksana teknis. Kegiatan TPK berpedoman pada APBDes dan RAB hasil musyawarah desa, sehingga berjalan terstruktur sesuai rencana.

Transparansi dilakukan melalui penyampaian informasi penerimaan dan realisasi dana melalui baliho APBDes, baliho realisasi, papan informasi, serta website resmi Desa Sungai Melawen. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Melawen:

“setiap akhir tahun biasanya kita memasang baliho, baliho APBDes, baliho realisasi APBDes tahun sebelumnya di depan tersebut lalu memasang plang pada bangunan yang sudah kita bangun. itu bentuk keterbukaan kita pada Masyarakat, ada juga melalui website resmi desa.” (Wawancara senin 5 januari 2026, Dikantor Desa Sungai Melawen)

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dana desa dilakukan melalui rekening kas desa dan didukung oleh dokumen administrasi yang valid. Proses penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dan harus memenuhi syarat administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kaur Keuangan menjelaskan bahwa:

“syarat pencairan, ada SPP dan disetujui kades dan kaur keuangan. Surat rekomendasi dan sk, spp” (Wawancara senin 5 januari 2026, Dikantor Desa Sungai Melawen)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pencairan dana desa mensyaratkan kelengkapan administrasi dan persetujuan pejabat untuk mencegah penyimpangan anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui padat karya tunai dengan memanfaatkan sumber daya lokal, di mana kegiatan dikelola mandiri desa sehingga partisipasi berfungsi sebagai pengawasan sosial.

Akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan bendahara dan pelaporan periodik yang dikirim ke BPD serta pemerintah daerah melalui Camat.

Dari temuan kajian, implementasi dana desa di Desa Sungai Melawen telah berlangsung melalui proses yang sistematis, dari penyaluran dana, eksekusi kegiatan, sampai dengan laporan realisasi. Penyediaan akses informasi kepada masyarakat serta partisipasi penduduk dalam eksekusi kegiatan mengindikasikan bahwa prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban telah diimplementasikan dalam tahap pelaksanaan penanganan dana desa.

Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Tahap penatausahaan keuangan merupakan proses pencatatan dan pengaturan dokumen oleh Kaur Keuangan yang berperan sebagai bendahara desa. Kegiatan ini mencakup pencatatan transaksi masuk dan keluar, bukti transaksi, pembayaran pajak, hingga penutupan buku berkala yang krusial bagi keteraturan dan pertanggungjawaban.

Implementasi penatausahaan di Desa Sungai Melawen mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, menjamin pencatatan yang tertib dengan bukti sah. Kaur Keuangan menghimpun seluruh realisasi kegiatan dan dokumen pendukung sebagai dasar laporan pertanggungjawaban, sebagaimana disampaikan berikut:

“Peran Kaur Keuangan itu menyiapkan data dan informasi keuangan desa, menerima realisasi kegiatan, bukti foto dan dokumen sesuai pencairan, dan itu dijadikan laporan pertanggungjawaban.” (Wawancara senin 5 januari 2026, Dikantor Desa Sungai Melawen)

Dalam praktiknya, setiap transaksi dilengkapi dengan standar kelengkapan administrasi, termasuk bukti pajak dan dokumen pembayaran, yang menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini ditegaskan oleh Kaur Keuangan:

“Ada standar kelengkapan bukti transaksi, bukti pajak, bikin e-billing lalu dibayar, itu untuk LPJ pertanggungjawaban.” (Wawancara senin 5 januari 2026, Dikantor Desa Sungai Melawen)

Hasil pencatatan keuangan tersebut kemudian dihimpun dan diverifikasi sebelum

disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sekretaris Desa berperan melakukan verifikasi laporan realisasi dari bendahara sebagai mekanisme pengawasan internal.

Keteraturan dan integrasi data keuangan didukung penatausahaan melalui Buku Kas Umum, Pembantu Pajak, dan Bank, yang diperkuat oleh Siskeudes. Teknologi ini memastikan pencatatan terorganisir dan terintegrasi, sesuai pernyataan Kepala Desa Sungai Melawen yang menggunakan aplikasi Siskeudes.

Temuan kajian menunjukkan bahwa tahapan administrasi keuangan dalam penanganan dana desa di Desa Sungai Melawen telah dilakukan secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari pencatatan transaksi yang diselenggarakan, kelengkapan dokumen administrasi, pemanfaatan aplikasi Siskeudes, serta adanya mekanisme verifikasi dan pengawasan berjenjang. Oleh karena itu, prinsip pertanggungjawaban dan keterbukaan telah diimplementasikan secara nyata pada tahap administrasi keuangan penanganan Dana Desa.

Tahap Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Tahap pelaporan adalah wujud pertanggungjawaban dari pemerintah desa atas implementasi pengelolaan dana desa, sekaligus berfungsi sebagai instrumen untuk menyampaikan data kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Penyampaian laporan berperan sebagai mekanisme pertanggungjawaban publik, di mana semua realisasi aktivitas dan penggunaan anggaran dapat diakses, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun sosial. Dengan demikian, penyampaian laporan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan keterbukaan dalam administrasi pemerintahan desa.

Implementasi penyampaian laporan pengelolaan keuangan desa mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun (2018), yang mengharuskan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat secara berkala dan berjenjang. Laporan tersebut meliputi laporan keuangan pemerintah desa dan laporan administrasi pemerintahan desa yang disusun berdasarkan realisasi aktivitas dan keuangan desa (Saputra & Fitriwati, 2023).

Di Desa Sungai Melawen, pelaporan dilakukan dengan cara terstruktur melalui langkah-langkah pengumpulan data realisasi oleh Kaur Keuangan dan bendahara desa, pemeriksaan oleh Sekretaris Desa, serta penyampaian laporan oleh Kepala Desa ke BPD dan pemerintah daerah. Sekretaris Desa Sungai Melawen menyatakan bahwa:

“Setiap akhir tahun wajib membuat dua laporan, yaitu LKPD dan LPPD. Laporan realisasi dihimpun dari bendahara, lalu disusun dan dilaporkan ke BPD serta ke bupati melalui camat.” (Wawancara Selasa 6 Januari 2026, Dikantor Desa Sungai Melawen)

Pelaporan keuangan desa disusun berdasarkan data hasil penatausahaan yang didukung oleh dokumen administrasi yang sah, seperti bukti transaksi, dokumentasi kegiatan, dan laporan realisasi anggaran. Hal ini dibenarkan oleh Kaur Keuangan Desa Sungai Melawen, yang menjelaskan bahwa semua laporan berasal dari realisasi kegiatan serta dokumen pendukung yang selaras dengan pencairan dana desa.

Selain menyampaikan laporan ke pemerintah daerah, pemerintah desa juga membagikan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat melalui saluran informasi desa, seperti baliho APBDes dan spanduk realisasi anggaran. Kepala Desa Sungai Melawen menjelaskan bahwa publikasi ini dilakukan sebagai wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Temuan kajian menunjukkan bahwa tahap sinkronisasi laporan dalam penanganan dana desa di Desa Sungai Melawen telah dilakukan secara tertib, terorganisir, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan ini dibuat berdasarkan hasil aktivitas yang telah diimplementasikan, disertai dengan dokumen pendukung yang valid, dan dikirim secara berjenjang ke pihak terkait serta masyarakat. Oleh karena itu, tahap penyampaian laporan tidak hanya berperan sebagai tugas formal, melainkan juga sebagai instrumen pertanggungjawaban dan keterbukaan yang meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas.

Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Tahapan pertanggungjawaban dalam penanganan dana desa di Desa Sungai Melawen terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penanganan Keuangan Desa. Pertanggungjawaban ini direalisasikan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes pada anggaran akhir tahun, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Laporan ini ditetapkan melalui peraturan desa dan disertai dengan laporan keuangan desa, laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, serta catatan masyarakat atas laporan keuangan sebagai dasar resmi pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan Masyarakat (Saputra & Fitriwati, 2023).

Dalam praktiknya, proses penyusunan laporan pertanggungjawaban menuntut kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi. Setiap transaksi keuangan dan kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus didukung oleh bukti yang valid dan dapat diverifikasi, seperti nota, kuitansi, bukti pembayaran pajak, serta dokumentasi kegiatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kaur Keuangan Desa Sungai Melawen:

“Ada standar kelengkapan bukti transaksi, bukti pajak, bikin e-billing lalu kita bayar ke kantor pos, itu untuk LPJ pertanggungjawaban.” (Wawancara senin 5 januari 2026, Dikantor Desa Sungai Melawen)

Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga disusun berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan didukung dokumentasi lapangan, sebagaimana ditegaskan oleh Kaur Keuangan:

“Dokumennya tetap dari realisasi kegiatan, bukti foto dan dokumen sesuai pencairan, itu yang dijadikan laporan.” (Wawancara senin 5 januari 2026, Dikantor Desa Sungai Melawen)

Tanggung jawab tidak hanya disampaikan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Masyarakat menerima laporan ini melalui musyawarah desa dan berbagai media informasi desa, seperti baliho yang menampilkan realisasi APBDes. Kepala Desa Sungai Melawen menyatakan:

“Kalau pertanggungjawaban ke masyarakat itu kita sampaikan lewat musyawarah desa dan juga baliho realisasi anggaran, supaya masyarakat tahu dana itu dipakai untuk apa saja.” (Wawancara senin 5 januari 2026, Dikantor Desa Sungai Melawen)

Berdasarkan temuan kajian ini, tahap pertanggungjawaban atas penanganan dana desa di Desa Sungai Melawen telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didukung oleh kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi, serta pelayanan yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu, tahap ini tidak sekedar memenuhi kewajiban formal, melainkan juga berperan sebagai instrumen untuk memperkuat keterbukaan, pertanggungjawaban, dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang berkualitas dalam penanganan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sungai Melawen telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penanganan Keuangan Desa. Prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban terlihat diterapkan secara konsisten di seluruh tahapan penyelesaian Dana Desa tersebut.

Pada tahap perencanaan, prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan melalui keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Desa dan Musrenbangdes, proses penetapan prioritas kegiatan berdasarkan skala, serta verifikasi lapangan sebelum APBDes disetujui. Pada

tahap pelaksanaannya, penanganan dana desa dilakukan secara sistematis dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB), mengikuti prosedur pencairan dana yang sah, dan memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui media informasi desa.

Pada tahap penatausahaan, tertib administrasi terlihat dari pencatatan transaksi masuk dan keluar, pemanfaatan buku administrasi keuangan desa, serta penerapan aplikasi Siskeudes sebagai sistem pencatatan keuangan yang terpadu. Kemudian, dalam tahap pelaporan, pemerintah desa telah menyusun dan mengirimkan laporan realisasi kegiatan serta laporan keuangan desa secara berkala dan bertahap ke pemerintah daerah, sambil memastikan informasi terbuka untuk masyarakat. Adapun pada tahap pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBDes disiapkan sesuai peraturan, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah, dan disampaikan kepada pemerintah daerah serta masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban publik.

Dengan demikian, secara keseluruhan pengelolaan dana desa di Desa Sungai Melawen telah menunjukkan penerapan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban serta mendukung tercapainya sistem tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas (*good governance*).

Keterbatasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Penelitian ini hanya berfokus pada Pemerintah Desa Sungai Melawen, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke desa lain.
- b. Akses data penelitian terbatas, khususnya pada dokumen keuangan desa yang bersifat internal.
- c. Keterbatasan waktu penelitian memengaruhi kedalaman proses wawancara dan penggalian informasi.
- d. Informan penelitian didominasi oleh perangkat desa, sehingga perspektif masyarakat belum tergali secara menyeluruh.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah ditemukan, berikut adalah saran yang dapat diajukan:

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi dan objek penelitian agar diperoleh perspektif yang lebih beragam terkait pengelolaan Dana Desa.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengakses dan mengkaji data keuangan desa secara lebih lengkap guna menghasilkan analisis yang lebih mendalam.
- c. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengalokasikan waktu penelitian yang lebih memadai, khususnya dalam pelaksanaan wawancara, agar penggalian informasi dapat dilakukan secara optimal.
- d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan informan yang lebih beragam, termasuk unsur masyarakat, guna memperkaya sudut pandang penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R., & Dwiningwarni, S. S. (2023). *Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah Regional Financial Management Accountability*. 3(2), 280–286.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. <https://penerbitdeepublish.com/subjek-penelitian/>
- Attaqy, F., & Khairudin, K. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karta Jaya. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1793–1800. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.236>
- CNN. (2021). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw->

- tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia
- Dasila, R. A. (2025). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Babang. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 195–207. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1090>
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2020). *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang*. 03(02), 287–299.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Keuangan Desa. In M. Edowai, H. Abubakar, M. Said (Vol. 5, Issue 3).
- Halimah, N., Paleni, H., Nurhayati, Y., Akuntansi, P. S., Insan, U. B., Manajemen, P. S., & Insan, U. B. (2024). 502–512.
- Hutapea, C. (2022). Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2021 (Kelurahan Kecamatan Kalampangan Sabangau Kota Palangka Raya). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8. <https://www.scribd.com/document/707238800/Tata-Kelola-Pemerintah-Kelurahan-Terhadap-Alokasi-Anggaran-Kelurahan-Tahun-2021>
- Karuh, M. M., & Widyaningrum, T. (2024). *Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri*. 4(1).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Putra, M. S. G. P., Alfitriani, & Tunggal, T. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Nurliana. (2023). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. 164–173.
- Permendagri Nomer 20 Tahu 2018. (2018).
- Pratiwi, L., Nuraisyiah, N., & S, M. (2024). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Sains Riset*, 14(1), 220–229. <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2245>
- Rahmah, L., & Nor, W. (2025). *Building Community Trust : The Effect of Accountability , Transparency , and Community Participation in Village Fund Management*. 13(6), 2087–2102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4169>
- Ratnasari, B., & Rahmawati, M. I. (2024). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa*. 3(4), 374–392.
- Rusdin, D. P. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan (Sudi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau). *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 3(2), 70–74. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i01.98>
- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X*. 113.
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* :, 10(7).
- Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (2025). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening*. 4(2), 997–1008.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- UU Nomer 6 Tahun 2014. (2014).
- Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti3, S. P. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolanghulo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2). <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021>